

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap warganegara memiliki hak yang sama atas penghidupan yang layak. Demikian pula dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ada di Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua hal ini merupakan sebagian dari amanah Undang-Undang 1945 yang dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Artinya, pemerintah memiliki peran strategis dalam mengatur, melindungi dan menertibkan kehidupan kebangsaan Indonesia. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, pemerintah mengambil kebijakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah memberi kesempatan kepada perorangan, koperasi maupun perusahaan-perusahaan swasta untuk melakukan pengelolaan sumberdaya alam yang tersedia, namun tetap patuh pada aturan yang berlaku.

Di dalam dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mewajibkan setiap perseroan untuk menyisihkan sebagian laba bersih untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini disebabkan bahwa kehadiran perusahaan-perusahaan yang melakukan pengelolaan sumberdaya alam di sekitar atau di tengah-tengah pemukiman penduduk akan menimbulkan perubahan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan hidup. Masyarakat yang pada mulanya menggantungkan kehidupan langsung dari pemanfaatan lahan yang ada akan tergusur dengan masuknya perusahaan-

perusahaan yang telah memiliki lisensi dari pemerintah. Pengalihan sumber mata pencaharian dari sektor agraris ke sektor industri kerap kali menimbulkan persoalan-peroslan yang berujung pada terjadinya konflik kepentingan. Konflik yang meluas secara ekonomi akan merugikan perusahaan pemegang ijin (konsesi). Karena itu, pihak perusahaan berupaya melakukan pendekatan kepada masyarakat di sekitar area operasional untuk menurunkan terjadinya ketegangan sosial.

Bentuk-bentuk pendekatan yang dilakukan pun bermacam-macam pada fokus perusahaan, orientasi masa depan, pelaksana program dan ketersediaan anggaran. Berbagai bentuk pendekatan yang dilakukan sebagai wujud dari Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Secara garis besar program CSR yang dimaksud meliputi pemberdayaan masyarakat (*Community empowerment*), kemandirian masyarakat (*Community Development*), dan konservasi (*conservation*).

PT. Trubaindo Coal Mining (TCM) merupakan salah satu perusahaan bergerak dalam usaha eksplorasi dan eksploitasi batubara. Sejak 2005 perusahaan ini beroperasi di beberapa lokasi di Kalimantan Timur, salah satunya adalah di kecamatan Muara Lawa kabupaten Kutai Barat. Dengan total luas wilayah konsesi 22.687 hektar, PT. TCM mendapatkan ijin produksi hingga Februari 2035.

Keberadaan PT. TCM diharapkan memberi dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat lingkaran tambang. Namun, kenyataan yang terjadi masih terjadi keluhan dan ketidakpuasan masyarakat. Masyarakat masih merasa perusahaan belum memberi kontribusi yang berarti bagi kemajuan

kehidupan mereka, namun di sisi lain pihak manajemen perusahaan merasa telah memberikan sejumlah bantuan baik bersifat fisik maupun nonfisik untuk mendorong kemajuan dan mensejahterakan masyarakat di lingkaran tambang. Untuk itulah penulis mengambil judul Hubungan Program CSR PT. Trubaindo Coal Mining dengan Kesejahteraan Masyarakat Lingkaran Tambang di Kabupaten Kutai Barat.

1.2. Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2013: 52), masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan.

Menurut Kaelan (2012: 69), masalah merupakan titik tolak penelitian. Hal ini dapat diartikan bahwa suatu masalah merupakan sumber fokus obyek material yang akan diteliti. Suatu fokus penelitian merupakan sumber penjabaran masalah yang dirumuskan dalam suatu penelitian. Masalah merupakan sesuatu yang membutuhkan penyelesaian. Apabila suatu masalah tidak menemukan penyelesaian maka akan mengganggu aktifitas yang mengikutinya. Bahkan dalam kasus tertentu masalah merupakan salah satu pemicu terjadinya konflik. Penyelesaian masalah dapat dilakukan secara spontan, parsial ataupun akumulatif, tergantung pada faktor pemicu persoalan. Suatu masalah terjadi apabila seseorang berinteraksi dengan lingkungannya dan mengetahui bahwa dirinya dalam suatu keadaan yang tidak menentu, tidak pasti, ragu-ragu, atau bertanya-tanya.

Menurut Sevilla (1993) *dalam* Ardianto (2010: 13 – 14), beberapa karakteristik masalah yang baik, meliputi:

- 1) Topik atau judulnya menarik. Faktor ini dianggap penting karena bila kita tertarik pada masalah tersebut, kita ingin dan senang mengerjakannya, serta merasa mudah mengatasi hal-hal yang mungkin menghambatnya.
- 2) Pemecahan masalahnya bermanfaat bagi orang-orang yang berkepentingan dalam bidang tertentu.
- 3) Masalahnya merupakan hal baru. Walaupun para ahli mengatakan tidak ada topik yang baru untuk penelitian karena semua bidang telah memiliki bentuk-bentuk penelitian tersendiri yang didasari atas tingkah laku manusia.
- 4) Masalahnya mengundang rancangan yang lebih kompleks.
- 5) Masalahnya dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang diinginkan.
- 6) Masalahnya tidak bertentangan dengan moral.

Berdasarkan latar belakang yang diraikan di atas, maka masalah yang timbul dari penelitian ini adalah: *“Apakah terjadi hubungan yang signifikan Program CSR PT. Trubaindo Coal Mining dengan Kesejahteraan Masyarakat Lingkar Tambang di Kabupaten Kutai Barat?”*

1.3. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian terdiri dari beberapa tahap dan saling berhubungan antara satu masalah dengan masalah yang lainnya. Cara yang paling efektif dan relatif obyektif untuk memecahkan suatu masalah secara ilmiah adalah dengan

melakukan penelitian terhadap masalah atau gejala yang timbul dari masalah tersebut. .

Menurut Sugiyono (2013: 5), setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian adalah: penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan, berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian, berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.

Menurut Kaelan (2012: 243), setiap rancangan/usulan penelitian bahkan jenis apapun metode yang digunakan, harus secara tegas menentukan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Tujuan penelitian lebih berkaitan dengan proses ilmiah dalam kegiatan penelitian. Artinya tujuan penelitian ini sebagai konsekuensi epistemologis dari masalah penelitian.

Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Mengetahui Hubungan Program CSR PT. Trubaindo Coal Mining dengan Kesejahteraan Masyarakat Lingkar Tambang di Kabupaten Kutai Barat.
- 2) Mendapatkan data empirik menyangkut kebenaran konstruk penelitian yang telah dirumuskan.

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap kegiatan penelitian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok sudah tentu diharapkan hasil penelitian yang dilakukan tersebut dapat memberikan manfaat baik bagi peneliti maupun bagi pihak lain.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat selaku pengawas dan pembina pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* di daerah.
2. Sebagai referensi atau rujukan bagi mereka yang berminat melakukan penelitian sejenis di masa mendatang.
3. Melatih penulis dalam berpikir kritis dan mengembangkannya di masyarakat.

